

Solok, 16 Agustus 2022

Nomor : 126 /PM.00.02/K.SB-19/08/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Surat Himbauan**

Kepada Yth. :

Bapak Walikota Solok

di

Solok

Dengan hormat,

1. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. Surat Edaran Bawaslu Nomor : 16 Tahun 2022 tanggal 29 Juli 2022 tentang Pencegahan Terhadap dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

2. Berkenaan dengan hal tersebut diatas dan dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan, Bawaslu Kota Solok menyampaikan himbauan kepada Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Solok melalui Bapak Walikota Solok untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara :
 - a) Pasal 2 huruf (f) dinyatakan bahwa salah satu azas penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN adalah "**NETRALITAS**". Azas Netralitas berarti bahwa setiap pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun;
 - b) ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
 - c) Pasal 87 ayat 4 huruf (b) menyatakan bahwa PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota dan/atau pengurus Partai Politik;

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 dinyatakan bahwa (1) Verifikasi administrasi terhadap keanggotaan Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat dilakukan untuk membuktikan tidak terdapat anggota Partai Politik :
- a) berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, **Aparatur Sipil Negara**, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;
 - b) belum berusia 17 (tujuh belas) tahun dan belum pernah kawin pada saat Partai Politik melakukan pendaftaran; dan/atau
 - c) NIK tidak ditemukan pada Data Pemilih Berkelanjutan.
3. Bahwa saat ini sudah ada fitur khusus di Website KPU untuk mengecek keanggotaan Partai Politik. Ayo pastikan Bapak/Ibu terdaftar atau tidak dalam keanggotaan Partai Politik. Kunjungi Website KPU : https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik;
4. Mohon kepada Bapak Walikota Solok untuk berkenan menyampaikan Himbauan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkungan Pemerintah Kota Solok untuk melakukan cek melalui Website KPU : https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik (mohon untuk menjaga kerahasiaan data pribadi);
5. Apabila hasil cek melalui Website KPU, ada ASN yang terdaftar dalam keanggotaan Partai Politik (Sistem Informasi Partai Politik/SIPOL), dapat menyampaikan kepada Bawaslu Kota Solok Jln. Imam Bonjol RT 01/RW 03 Banda Panduang, Kel. Tanah Garam Kec. Lubuk Sikarah-Kota Solok;
6. Mohon kepada Bapak Walikota Solok untuk menerbitkan Edaran Netralitas ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Solok dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Demikian Surat Himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.

KETUA,

TRIATI, S.Pd.



Tembusan :

- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
- 2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
- 3. Ketua DPRD Kota Solok, di Solok;
- 4. Kapolres Solok Kota, di Solok;
- 5. Dandim 0309 Solok, di Solok;
- 6. Kepala Kejaksaan Negeri Solok, di Solok;
- 7. Ketua Pengadilan Negeri Solok, di Solok;
- 8. Kepala BKPSDM Kota Solok, di Solok;
- 9. Ketua KPU Kota Solok, di Solok;
- 10. Arsip.

